20 JANUARI 2025

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 22/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Visi, Misi dan Tujuan INBI	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. b. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. c. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. d. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. e. Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. f. Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

	b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 4) Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin*.
B. Rasionale	Salah satu tahapan terpenting dalam penyelenggaraan pembelajaran adalah evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan di Perguruan Tinggi. Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Penilaian pendidikan ini idealnya mencakup penilaian formatif (untuk mengevaluasi proses belajar) dan penilaian sumatif (untuk mengukur capaian hasil belajar). Untuk menjamin pelaksanaan penilaian pembelajaran yang objektif, edukatif, transparan, dan menghindari unsur bias, maka diperlukan sebuah acuan penilaian yang baku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI). Acuan ini berfungsi untuk memastikan tercapainya kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Standar Penilaian Pembelajaran mutlak diperlukan sebagai pedoman utama bagi seluruh dosen pengampu mata kuliah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar mahasiswa.

C. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Ketua Program Studi 3. Dosen Pengampu mata Kuliah 4. SPMI
D. Daftar Istilah	1. Standar Penilaian Pembelajaran yaitu kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan penilaian serta kelulusan mahasiswa. 2. Prinsip- prinsip penilaian proses dan hasil belajar meliputi: a. Edukatif, penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar guna meraih capaian pembelajaran yang telah ditentukan. b. Potentik, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. c. Objektif, penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. d. Akuntabel, penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. e. Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
E. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor melalui Warek 1 menetapkan bahwa penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai unsur yang menunjang keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang meliputi:

	partisipasi kelas, penilaian atas tugastugas terstruktur, kuis dan ujian baik ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 2. Tugas-tugas terstruktur merupakan tugas yang diberikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam suatu topik tertentu serta bagaimana memanfaatkan pemahaman terhadap topik tersebut dalam dunia nyata, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. 3. Tugas-tugas terstruktur dapat berupa pembuatan makalah, kunjungan lapangan, dan lain-lain. Kuis merupakan ujian tertulis yang dilaksanakan pada saat perkuliahan. UTS dilakukan pada tengah semester setelah diselenggarakan 7 kali tatap muka di kelas. Sedangkan UAS dilakukan pada akhir semester setelah diselenggarakan 14 kali tatap muka di kelas. Sehingga total menjadi 16 kali perkuliahan. 4. Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan setelah 7 kali pertemuan dilakukan secara terjadwal yang ditentukan oleh bagian akademik atau kesepakatan antara dosen dan peserta pembelajaran. 5. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan setelah 14 kali pertemuan yang dilakuan secara terjadwal melalui akademik atau mandiri. 6. Ujian akhir mata kuliah dapat diselenggarakan secara tertulis, lisan, praktikum, penulisan paper/makalah, penugasan dll. 7. Soal UTS dan UAS dibuat oleh dosen yang divalidasi oleh tim Program studi. 8. Peserta ujian akhir adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan, dengan jumlah kehadiran di kelas minimal 80% dari total pertemuan. 9. Penilaian dilakukan dengan angka yang dikonversi ke dalam simbol (huruf) yang akan dituangkan dalam kartu hasil studi (KHS) dengan kriteria:

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT
1	90-100	A+	4
2	85-89	A	3,75
3	80-84	A-	3,50
4	75-79	B+	3,25
5	70-74	B	3
6	65-69	B-	2,75
7	60-64	C+	2,50
8	55-59	C	2,25
9	50-54	C-	2,00
10	45-49	D	1,00
11	00-44	E	0,00

10. Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik mahasiswa pada semester yang bersangkutan. IP merupakan jumlah nilai mutu (NM) dibagi dengan jumlah SKS yang diambil pada semester berjalan.
11. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) adalah akumulasi atau kumpulan nilai atas seluruh mata kuliah yang telah diselesaikan oleh mahasiswa. IPK merupakan penjumlahan NM seluruh mata kuliah yang diambil dari setiap semester dibagi total SKS yang telah diambil.
12. Yudisium (kelulusan) diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik:
 a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan program studi.
 b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,75 dengan adanya nilai D maksimal dua mata kuliah non-inti Program Studi.
 c. Telah dinyatakan lulus ujian skripsi, magang, dan ujian komprehensif.
13. Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut:

	a. Sangat terpuji, ***(Summa Cum Laude)*** jika IPK ≥ 3.80 dengan minimal nilai B dan masa studi maksimal 8 semester serta tidak ada mata kuliah yang diulang. b. Dengan pujian ***(Cum Laude)*** jika IPK ≥ 3.50 dengan minimal nilai B dan masa studi maksimal 8 semester serta tidak ada mata kuliah yang diulang. c. Sangat memuaskan, apabila tidak memenuhi syarat butir 1) dan 2) tetapi mencapai IPK tidak kurang dari 3,00 . d. Memuaskan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada butir a) dan butir b) dan IPK < 3,00. e. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan aturan komisi kedisiplinan.
F. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menetapkan Surat Keputusan (SK) Rektor berkaitan dengan standar penilaian pembelajaran. 2. Menerbitkan buku panduan dan pedoman aturan penilaian standar penilaian pembelajaran. 3. Rektor melalui KPS dan semua pengelola program studi melakukan sosialisasi tentang standar penilaian pembelajaran. 4. Melakukan rapat tinjauan pembelajaran yang dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan KPS dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
G. Indikator Pencapaian Standar	1. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjelaskan dengan spesifik penilaian pembelajaran yang diketahui oleh seluruh peserta didik 2. Pengampu mata kuliah memakai dan mengimplementasikan teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pada RPS 3. Lulusan program studi seluruhnya mendapatkan IPK paling rendah sebesar 2,75 4. Semua lulusan harus memiliki NM minimal C kecuali 2 mata kuliah non inti program studi.

	5. Seluruh alumni program studi mendapatkan Ijazah, Transkrip nilai, SKPI, dan gelar yang berlaku sesuai dengan PMA yang berlaku.
H. Dokumen Terkait	1. Renstra INBI. 2. Renop INBI. 3. Sasaran Mutu Program Studi 4. Buku Panduan Akademik INBI. 5. Program Kerja Program Studi.
I. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)